



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR : 140/PL.01.5/Kpt/2171/Kota/XII/2018
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KOTA BATAM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemasangan alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang sudah ditentukan;
 - b. bahwa adanya perubahan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang telah disepakati dengan partai politik dan Bawaslu Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Batam pada Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 213/PL.01.5-BA/2171/Kota/XII/2018 tentang Rapat Koordinasi Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH BATAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Batam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan terbitnya Surat keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 77/PL.01.5/Kpt/2171/Kota/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 28 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,



SYAHRUL HUDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR: 140/PL.01.5/Kpt/2171/Kota/XII/2018
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI WILAYAH KOTA BATAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI WILAYAH
KOTA BATAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- A. Pemasangan APK tidak boleh dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut:
1. Di sepanjang median jalan, taman kota, halte, jembatan penyeberangan orang (JPO), *fly over*, dan *under pass*, kecuali pada tempat pemasangan reklame dan media luar ruang berizin yang sudah ada;
 2. Di fasilitas umum milik warga kompleks perumahan/perkampungan/pemukiman *kecuali* bersifat sesaat pada waktu pelaksanaan kegiatan kampanye;
 3. Di persimpangan jalan tanpa fasilitas *traffic light* (lampu merah) sampai dengan radius 30 meter, kecuali menggunakan tempat pemasangan reklame dan media luar ruang berizin yang sudah ada;
 4. Pemasangan alat peraga kampanye di gerbang perumahan di dalam radius 25 meter dari gerbang / portal masuk perumahan.
- B. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 2. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah), termasuk halaman;
 3. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan
 4. Gedung milik pemerintah;
- C. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin tertulis dari pemilik lokasi/tempat.
- D. Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, ketertiban, serta keselamatan lalu lintas dan masyarakat sekitar.
- E. Pemasangan, perawatan, dan pembersihan alat peraga kampanye sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta pemilu.
- F. Segala akibat dan dampak yang timbul dari pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab peserta pemilu.
- G. Setiap pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU dan dicetak peserta pemilu harus dilaporkan kepada KPU Kota Batam dengan tembusan kepada BAWASLU Kota Batam.
- H. Pemasangan APK pada Posko Pemenangan atau sebutan lain milik peserta pemilu tunduk pada aturan mengenai APK dan dihitung sebagai bagian dari kuota APK milik peserta pemilu yang bersangkutan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

